

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM – PANDEGLANG
2023

Kpt 502 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 502 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

ABSTRAK:

- bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1921 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 27 Tahun 2022; UU No 25 Tahun 2009; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 20220 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Kpt No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt No 10/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/III/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini diatur tentang : Perubahan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2023.
- Lamp.: 1 hlm.